



P U T U S A N

Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SRI WIDAYATI Alias WIDA Alias VELINA AMANDA
PUTRI Binti SAHAT
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 23 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Duren Tiga RT.008/007, Kelurahan Duren
Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Sri Widayati Alias Wida Alias Velina Amanda Putri Binti Sahat ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa Sri Widayati Alias Wida Alias Velina Amanda Putri Binti Sahat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023

Halaman 1 dari 41 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sgn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SRI WIDAYATI Alias WIDA Alias VELINA AMANDA PUTRI Binti SAHAT, bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRI WIDAYATI Alias WIDA Alias VELINA AMANDA PUTRI Binti SAHAT, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone samsung model : SM-J500G/DS warna putih beserta sim card dan MMC;
 - 1 (satu) Unit handphone Samsung model SM-A315G/DS warna biru dongker beserta sim card;
 - 1 (satu) Unit handphone Samsung Galaxy A72 model SM-A725F/DS warna biru laut beserta sim card.

Dikembalikan kepada terdakwa SRI WIDAYATI Alias WIDA Alias VELINA AMANDA PUTRI Binti SAHAT.

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA nomor rekening : 1280307706

Dikembalikan kepada saksi SAHAT Bin REJO SEMITO.

- 12 (dua belas) lembar Slip bukti transaksi
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama EKO PRIYAMBODO no rekening. 1520007603269
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BNI atas nama EKO PRIYAMBODO no rekening. 0288068471



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 (tiga puluh empat) lembar rekening koran bank BCA nomor rekening : 1280307706 atas nama SAHAT.

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa SRI WIDAYATI Alias WIDA Alias VELINA AMANDA PUTRI Binti SAHAT.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SRI WIDAYATI ALIAS WIDA ALIAS VELINA AMANDA PUTRI BINTI SAHAT, pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi antara kurun waktu bulan Mei sampai dengan bulan September tahun 2021 setidaknya pada suatu waktu antara bulan Mei sampai dengan bulan September tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Bank Mandiri Sragen Jalan Sukowati No. 302-304, Kampung Mageru, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari tanggal bulan lupa pada tahun 2009 saksi korban Eko Priyambodo Bin Supadi Sapto Susilo (Alm) berkenalan dengan seorang perempuan yang mengaku bernama VELINA AMANDA PUTRI melalui sosial media FRIENDSTER untuk user namanya korban sudah lupa dan atas pengenalan tersebut saksi korban dan terdakwa bertukar nomor telephone sehingga antara saksi korban dengan terdakwa terjadi komunikasi melalui telephone maupun whatsapp dengan nomor telephone

Halaman 3 dari 41 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan whatsapp 085695440880 yang terdakwa mengaku bernama VELINA AMANDA PUTRI dengan menggunakan foto profil orang lain dan terdakwa juga mengaku seorang Mahasiswi yang sedang mengikuti program study Fakultas Kedokteran di Universitas Negeri Surakarta tinggal di kos Kota Solo atau Surakarta.

- Bahwa atas komunikasi tersebut lalu terdakwa sering berkeluh kesah kepada korban, mendengar keluh kesah terdakwa membuat korban simpati dan komunikasi korban dengan terdakwa semakin intens, dari perkenalan tersebut hubungan antara terdakwa dan korban berlanjut dengan hubungan pacaran.
- Bahwa pada bulan Desember 2020 pada saat korban berkomunikasi dengan terdakwa dengan mengajak hubungan serius dengan berkata *"Put aku mau hubungan kita serius, ndak main-main karena umur saya sudah tua"* lalu terdakwa jawab *"MAS SAYA MAU KALAU MAS MASIH SAYANG SAMA AKU, IYA SAYA MAU MENIKAH DENGAN MAS PRI"*, setelah komunikasi tersebut hubungan antara korban dan terdakwa semakin dekat, dan antara bulan Pebruari sampai dengan bulan Maret 2021 setiap komunikasi ditelpon terdapat pembicaraan mengenai rencana pernikahan.
- Bahwa pada bulan April 2021 korban menanyakan keputusan keluarga terdakwa dengan kata-kata *"piye keputusan keluargamu"* (bagaimana keputusan keluargamu) lalu terdakwa menjawab *"sudah di musyawarahkan dengan keluarga"* kemudian korban kembali bertanya *"terus tanggal piro neng ngendi?"* (terus tanggal piro dan dimana?) lalu terdakwa menjawab *"tanggal 25 September 2021 tunangan atau lamaran di surabaya dan bulan Oktober 2021 pernikahan di gedung Solo"*, lalu terdakwa meminta uang kepada korban kurang lebih sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan akan dipergunakan untuk kepentingan pernikahan dan bertunangan antara korban dengan terdakwa, lalu korban menyanggupi dan akan korban transfer besok atau lusa setelah korban sampai Sragen.

Selanjutnya setelah korban di Sragen lalu pada tanggal 3 Mei 2021 korban mentransfer uang sebesar Rp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri Sragen Jalan Sukowati No. 302-304, Mageru, Sragen Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen ke rekening tujuan yang diberikan oleh terdakwa yaitu rekening Bank BCA atas nama SAHAT dengan nomor Rekening: 1280307706, setelah korban mentranfer uang

Halaman 4 dari 41 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut lalu korban tanyakan “EMANG DUIT SATUS SEKET DIGO OPO WAE” (UANG SERATUS LIMA PULUH UNTUK APA SAJA), lalu dijawab oleh terdakwa “BUAT SEWA GEDUNG DAN BAYAR WO (WEDING ORGANISER) RN” lalu korban tanya “RN KUI OPO?” (RN ITU APA) kemudian dijawab oleh terdakwa “RN ITU WO (WEDING ORGANISER) MILIK RINA GUNAWAN DARI JAKARTA”.

- Selanjutnya pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi bulan September 2021 terdakwa menelpon korban dengan kata-kata “Papa masih ada kekurangan untuk biaya lamaran dan acara adat bainai (adat minang) dan terdakwa meminta uang kepada korban sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)”, lalu korban menjawab “NEK SAKMONO SAIKI DURUNG ENEK, NUNGGU BAYARAN KERJO” (KALAU SEGITU SEKARANG BELUM ADA NUNGGU GAJIAN KERJA)” dan atas permintaan terdakwa tersebut, oleh korban diberikan secara bertahap yaitu pertama pada tanggal 13 September 2021 korban kirim sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama SAHAT dengan nomor Rekening: 1280307706, yang kedua pada tanggal 14 September 2021 korban kirim sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama SAHAT dengan nomor Rekening: 1280307706 dan yang ketiga pada tanggal 22 September 2021 korban kirim sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama SAHAT dengan nomor Rekening: 1280307706.
- Bahwa untuk meyakinkan korban lalu terdakwa datang kerumah korban sebanyak 4 (empat) kali, **yang pertama** pada hari sudah tidak ingat lagi tanggal 24 Mei 2021 di Dukuh Plumbon Rt. 008 Rw.002 Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen dengan mengajak saksi NANDAR (adik kandung terdakwa) dan pada saat itu terdakwa mengaku adik keponakan VELINA AMANDA PUTRI yang bernama Wida tinggal di Solo lalu terdakwa mengatakan kepada korban dengan kata-kata “saya kesini utusan dari dr. Dedy, saya disuruh dr. Dedy untuk mengecek sekaligus mensurvei rumah tinggal mas Eko nanti apabila waktu senggang keluarga mbak Putri mau bersilaturahmi dan berkenalan sama keluarganya Mas Eko”, lalu dijawab oleh korban “Ya seperti ini kondisi saya, keluarga saya dan rumah saya mbak”, dan saksi Sri Hartini (Ibu korban) juga menanggapi dengan menjawab “keadaane mas Pri kalih keluargane ten



kampung nggeh ngeten niki mbak (keadaannya mas Pri beserta keluarga ya seperti ini mbak)", dan terdakwa juga mengaku kepada korban merupakan anak dari seorang dokter yang bernama dr. DARWIS yang tinggal di Jakarta namun pada saat itu orang tuanya (dr. DARWIS) sudah meninggal dunia, serta terdakwa mengaku tinggal bersama kakaknya yang bernama DEDY di Kota Surabaya.

- **Yang kedua** kalinya terdakwa datang kerumah korban pada hari sudah tidak ingat lagi bulan Mei 2021 dengan mengatakan "mas Eko disini saya mau mengecek kesehatannya mas Eko beserta Ibunya mas Eko, saya mau mengecek tensi, kolesterol dan gula darah mas Eko dan ibunya mas Eko", lalu korban menjawab "ya silakan mbak", kemudian saksi Sri Hartini (Ibunya korban) bertanya kepada terdakwa "mbak putri gak melu", dan terdakwa jawab "tidak bu", selanjutnya terdakwa mengecek kesehatan keluarga korban dengan maksud dan tujuan agar korban dan keluarganya yakin kepada Velina Amanda Putri.

Lalu yang ketiga terdakwa datang kerumah korban pada hari sudah tidak ingat lagi tanggal 1 Juni 2021, terdakwa datang bersama dengan saksi Nandar lalu oleh korban, terdakwa diajak kerumah saudaranya korban yang bernama saksi Agus untuk mengantarkan korban dan terdakwa ke Bantul untuk klarifikasi tentang hubungan korban dan temannya saudari UMI yang pada saat itu terdakwa dengan alasan kalau saudari UMI menjelek-jelekan Velina Amanda Putri, dan pada saat dirumahnya saksi Agus, terdakwa mengatakan "*si putri di WA (whatsaap) sama si Umi yang katanya Putri itu hanya memporotin mas Eko. Maka dari itu terdakwa disuruh mbak Putri untuk klarifikasi tentang si Umi ini pak, soalnya mbak Putri udah serius sama mas Eko jangan sampai mbak Putri diduakan sama mas Eko*".

- **Dan yang keempat** terdakwa datang ke rumah korban pada hari sudah tidak ingat lagi tanggal 13 September 2021, bersama dengan keluarga terdakwa, setelah terdakwa meminta uang tambahan kepada korban, tetapi yang turun dan masuk ke rumah korban hanya terdakwa dan bertemu dengan saksi Sri Hartini (Ibunya korban), lalu terdakwa berkata "bahwa saya kesini disuruh oleh saudari Putri Buk untuk mengantarkan uang", kemudian saksi Sri Hartini menjawab "gak usah repot-repot,aku iseh due duit kok" (tidak usah repot-repot, aku masih punya uang kok), lalu oleh terdakwa uang tersebut diserahkan kepada saksi Sri Hartini dan terdakwa juga mengatakan "*selain untuk mengantarkan uang terdakwa juga disuruh oleh*



Dokter Dedi untuk membahas masalah pertunangan antara mbak Putri dengan mas Pri buk", lalu saksi Sri Hartini menjawab "terserah, ibuk manut aja, ibuk gak tau apa-apa, soale yang punya duit juga mas pri", kemudian terdakwa jawab "*acara tunangannya sudah siap bu, undangan sudah siap dan seserahan juga udah siap semua, nanti keuangannya mbak Putri yang berangkat ke Surabaya ada 13 keluarga bu*", lalu di jawab saksi Sri Hartini "iya mbak", dan terdakwa menjawab "*mbak putri itu banyak yang suka buk, nanti temennya katanya akan datang semua di acaranya, saya malah kasihan sudah banyak banget perjuangannya*", sedangkan pada waktu terdakwa datang, korban tidak dirumah dan korban diberitahu melalui telpon oleh saksi Sri Hartini " Wida tadi bersama keluarganya mampir ke rumah katanya habis dari Surabaya tapi yang turun hanya ibunya cuma numpang ke kamar mandi, bapaknya sama Nandar tidak mau turun dari mobil, Wida tadi mampir ngasih tahu bahwa acara tunangnya sudah siap semua".

- Bahwa ternyata pada hari pertunangan yang telah ditentukan oleh terdakwa yaitu pada hari pelaksanaan pertunangan pada tanggal 25 September 2021, keluarga besar korban dan tetangga sudah persiapan berangkat ke Surabaya dengan kendaraan mobil sebanyak 6 (enam) kendaraan sudah siap berangkat namun nomor telephone dan WA (whatsapp) terdakwa tidak dapat dihubungi.
- Bahwa terdakwa SRI WIDAYATI ALIAS WIDA ALIAS VELINA AMANDA PUTRI BINTI SAHAT, meminta uang kepada korban sebesar Rp175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan akan dipergunakan untuk keperluan biaya tunangan dan pernikahan diantaranya membayar WO (Wedding Organizer) milik artis RINA GUNAWAN dari Jakarta sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan lamaran dan acara adat Bainai (adat minang) beserta cincin tunangan hanya alasan dan akal-akalan terdakwa saja dan uang tersebut di gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, selanjutnya oleh korban kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Sragen untuk proses lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa SRI WIDAYATI ALIAS WIDA ALIAS VELINA AMANDA PUTRI BINTI SAHAT mengakibatkan korban menderita kerugian sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SRI WIDAYATI ALIAS WIDA ALIAS VELINA AMANDA PUTRI BINTI SAHAT, pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi antara kurun waktu bulan Mei sampai dengan bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Mei sampai dengan bulan September tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Bank Mandiri Sragen Jalan Sukowati No. 302-304, Kampung Mageru, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari tanggal bulan lupa pada tahun 2009 saksi korban Eko Priyambodo Bin Supadi Sapto Susilo (Alm) berkenalan dengan seorang perempuan yang mengaku bernama VELINA AMANDA PUTRI melalui sosial media FRIENDSTER untuk user namanya korban sudah lupa dan atas perkenalan tersebut saksi korban dan terdakwa bertukar nomor telephone sehingga antara saksi korban dengan terdakwa terjadi komunikasi melalui telephone maupun whatsapp dengan nomor telephone dan whatsapp 085695440880 yang terdakwa mengaku bernama VELINA AMANDA PUTRI dengan menggunakan foto profil orang lain dan terdakwa juga mengaku seorang Mahasiswi yang sedang mengikuti program study Fakultas Kedokteran di Universitas Negeri Surakarta tinggal di kos Kota Solo atau Surakarta.
- Bahwa atas komunikasi tersebut lalu terdakwa sering berkeluh kesah kepada korban, mendengar keluh kesah terdakwa membuat korban simpati dan komunikasi korban dengan terdakwa semakin intens, dari perkenalan tersebut hubungan antara terdakwa dan korban berlanjut dengan hubungan pacaran.
- Bahwa pada bulan Desember 2020 pada saat korban berkomunikasi dengan terdakwa dengan mengajak hubungan serius dengan berkata "*Put aku mau hubungan kita serius, ndak main-main karena umur saya sudah tua*" lalu terdakwa jawab "*MAS SAYA MAU KALAU MAS MASIH SAYANG SAMA AKU, IYA SAYA MAU MENIKAH DENGAN MAS PRI*", setelah komunikasi tersebut hubungan antara korban dan terdakwa semakin dekat,

Halaman 8 dari 41 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan antara bulan Pebruari sampai dengan bulan Maret 2021 setiap komunikasi ditelpon terdapat pembicaraan mengenai rencana pernikahan.

- Bahwa pada bulan April 2021 korban menanyakan keputusan keluarga terdakwa dengan kata-kata *"piye keputusan keluargamu"* (bagaimana keputusan keluargamu) lalu terdakwa menjawab *"sudah di musyawarahkan dengan keluarga"* kemudian korban kembali bertanya *"terus tanggal piro neng ngendi?"* (terus tanggal piro dan dimana?) lalu terdakwa menjawab *"tanggal 25 September 2021 tunangan atau lamaran di surabaya dan bulan Oktober 2021 pernikahan di gedung Solo"*, lalu terdakwa meminta uang kepada korban kurang lebih sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan akan dipergunakan untuk kepentingan pernikahan dan bertunangan antara korban dengan terdakwa, lalu korban menyanggapi dan akan korban transfer besok atau lusa setelah korban sampai Sragen.
- Selanjutnya setelah korban di Sragen lalu pada tanggal 3 Mei 2021 korban mentransfer uang sebesar Rp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri Sragen Jalan Sukowati No. 302-304, Mageru, Sragen Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen ke rekening tujuan yang diberikan oleh terdakwa yaitu rekening Bank BCA atas nama SAHAT dengan nomor Rekening: 1280307706, setelah korban mentranfer uang tersebut lalu korban tanyakan *"EMANG DUIT SATUS SEKET DIGO OPO WAE"* (UANG SERATUS LIMA PULUH UNTUK APA SAJA), lalu dijawab oleh terdakwa *"BUAT SEWA GEDUNG DAN BAYAR WO (WEDING ORGANISER) RN"* lalu korban tanya *"RN KUI OPO?"* (RN ITU APA) kemudian dijawab oleh terdakwa *"RN ITU WO (WEDING ORGANISER) MILIK RINA GUNAWAN DARI JAKARTA"*.
- Selanjutnya pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi bulan September 2021 terdakwa menelpon korban dengan kata-kata *"Papa masih ada kekurangan untuk biaya lamaran dan acara adat bainai (adat minang) dan terdakwa meminta uang kepada korban sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)"*, lalu korban menjawab *"NEK SAKMONO SAIKI DURUNG ENEK, NUNGGU BAYARAN KERJO"* (KALAU SEGITU SEKARANG BELUM ADA NUNGGU GAJIAN KERJA)" dan atas permintaan terdakwa tersebut, oleh korban diberikan secara bertahap yaitu pertama pada tanggal 13 September 2021 korban kirim sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama SAHAT

Halaman 9 dari 41 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Rekening: 1280307706, yang kedua pada tanggal 14 September 2021 korban kirim sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama SAHAT dengan nomor Rekening: 1280307706 dan yang ketiga pada tanggal 22 September 2021 korban kirim sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama SAHAT dengan nomor Rekening: 1280307706.

- Bahwa untuk meyakinkan korban lalu terdakwa datang kerumah korban sebanyak 4 (empat) kali, **yang pertama** pada hari sudah tidak ingat lagi tanggal 24 Mei 2021 di Dukuh Plumbon Rt. 008 Rw.002 Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen dengan mengajak saksi NANDAR (adik kandung terdakwa) dan pada saat itu terdakwa mengaku adik keponakan VELINA AMANDA PUTRI yang bernama Wida tinggal di Solo lalu terdakwa mengatakan kepada korban dengan kata-kata “saya kesini utusan dari dr. Dedy, saya disuruh dr. Dedy untuk mengecek sekaligus mensurvei rumah tinggal mas Eko nanti apabila waktu senggang keluarga mbak Putri mau bersilaturahmi dan berkenalan sama keluarganya Mas Eko”, lalu dijawab oleh korban “ya seperti ini kondisi saya, keluarga saya dan rumah saya mbak”, dan saksi Sri Hartini (Ibu korban) juga menanggapi dengan menjawab “keadaane mas Pri kalih keluargane ten kampung nggeh ngeten niki mbak (keadaannya mas Pri beserta keluarga ya seperti ini mbak)”, dan terdakwa juga mengaku kepada korban merupakan anak dari seorang dokter yang bernama dr. DARWIS yang tinggal di Jakarta namun pada saat itu orang tuanya (dr. DARWIS) sudah meninggal dunia, serta terdakwa mengaku tinggal bersama kakaknya yang bernama DEDY di Kota Surabaya.

Yang kedua kalinya terdakwa datang kerumah korban pada hari sudah tidak ingat lagi bulan Mei 2021 dengan mengatakan “mas Eko disini saya mau mengecek kesehatannya mas Eko beserta ibunya mas Eko, saya mau mengecek tensi, kolesterol dan gula darah mas Eko dan ibunya mas Eko”, lalu korban menjawab “ya silakan mbak”, kemudian saksi Sri Hartini (Ibunya korban) bertanya kepada terdakwa “mbak putri gak melu”, dan terdakwa jawab “tidak bu”, selanjutnya terdakwa mengecek kesehatan keluarga korban dengan maksud dan tujuan agar korban dan keluarganya yakin kepada Velina Amanda Putri.

Halaman 10 dari 41 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu yang ketiga terdakwa datang kerumah korban pada hari sudah tidak ingat lagi tanggal 1 Juni 2021, terdakwa datang bersama dengan saksi Nandar lalu oleh korban, terdakwa diajak kerumah saudaranya korban yang bernama saksi Agus untuk mengantarkan korban dan terdakwa ke Bantul untuk klarifikasi tentang hubungan korban dan temannya saudari UMI yang pada saat itu terdakwa dengan alasan kalau saudari UMI menjelek-jelekan Velina Amanda Putri, dan pada saat dirumahnya saksi Agus, terdakwa mengatakan *"si putri di WA (whatsaap) sama si Umi yang katanya Putri itu hanya memporotin mas Eko. Maka dari itu terdakwa disuruh mbak Putri untuk klarifikasi tentang si Umi ini pak, soalnya mbak Putri udah serius sama mas Eko jangan sampai mbak Putri diduakan sama mas Eko"*.

- **Dan yang keempat** terdakwa datang ke rumah korban pada hari sudah tidak ingat lagi tanggal 13 September 2021, bersama dengan keluarga terdakwa, setelah terdakwa meminta uang tambahan kepada korban, tetapi yang turun dan masuk ke rumah korban hanya terdakwa dan bertemu dengan saksi Sri Hartini (Ibunya korban), lalu terdakwa berkata "bahwa saya kesini disuruh oleh saudari Putri Buk untuk mengantarkan uang", kemudian saksi Sri Hartini menjawab "gak usah repot-repot, aku iseh due duit kok" (tidak usah repot-repot, aku masih punya uang kok), lalu oleh terdakwa uang tersebut diserahkan kepada saksi Sri Hartini dan terdakwa juga mengatakan *"selain untuk mengantarkan uang terdakwa juga disuruh oleh Dokter Dedi untuk membahas masalah pertunangan antara mbak Putri dengan mas Pri buk"*, lalu saksi Sri Hartini menjawab "terserah, ibuk manut aja, ibuk gak tau apa-apa, soale yang punya duit juga mas pri", kemudian terdakwa jawab *"acara tunangannya sudah siap bu, undangan sudah siap dan seserahan juga udah siap semua, nanti keuangannya mbak Putri yang berangkat ke Surabaya ada 13 keluarga bu"*, lalu di jawab saksi Sri Hartini "iya mbak", dan terdakwa menjawab *"mbak putri itu banyak yang suka buk, nanti temennya katanya akan datang semua di acaranya, saya malah kasihan sudah banyak banget perjuangannya"*, sedangkan pada waktu terdakwa datang, korban tidak dirumah dan korban diberitahu melalui telpon oleh saksi Sri Hartini "Wida tadi bersama keluarganya mampir ke rumah katanya habis dari Surabaya tapi yang turun hanya ibunya cuma numpang ke kamar mandi, bapaknya sama Nandar tidak mau turun dari mobil, Wida tadi mampir ngasih tahu bahwa acara tunangnya sudah siap semua".



- Bahwa ternyata pada hari pertunangan yang telah ditentukan oleh terdakwa yaitu pada hari pelaksanaan pertunangan pada tanggal 25 September 2021, keluarga besar korban dan tetangga sudah persiapan berangkat ke Surabaya dengan kendaraan mobil sebanyak 6 (enam) kendaraan sudah siap berangkat namun nomor telephone dan WA (whatsapp) terdakwa tidak dapat dihubungi.
- Bahwa terdakwa SRI WIDAYATI ALIAS WIDA ALIAS VELINA AMANDA PUTRI BINTI SAHAT, meminta uang kepada saksi korban dengan jumlah Rp175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan akan dipergunakan untuk keperluan biaya tunangan dan pernikahan diantaranya membayar WO (Wedding Organizer) milik artis RINA GUNAWAN dari Jakarta sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan lamaran dan acara adat Bainai (adat Minang) beserta cincin tunangan di gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, selanjutnya oleh saksi korban kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Sragen untuk proses lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita kerugian sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SRI HARTINI Binti SERJAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun setelah dilakukan pemeriksaan di Kepolisian saksi baru mengetahui ternyata nama Sri Widayati alias Wida alias Velina Amanda Putri Binti Sahat itu adalah Wida yang sekarang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 via telpon seluler dimana pada saat itu Terdakwa mengaku bernama Velina Amanda Putri;
 - Bahwa orang yang mengaku bernama Velina Amanda Putri tinggal di



Surabaya, dan kuliah di Fakultas Kedokteran di UNS Solo.

- Bahwa saksi korban Eko Priyambodo adalah anak saksi;
- Bahwa saksi korban Eko Priyambodo mempunyai hubungan asmara atau pacaran dengan Velina Amanda Putri;
- Bahwa Velina Amanda Putri pernah menghubungi saksi melalui telpon seluler yang isinya pertama menanyakan kabar saksi, yang kedua membahas bahwa Velina akan segera menikah dengan anak saksi bernama saksi korban Eko Priyambodo.
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan dan dimana saksi korban Eko Priyambodo berpacaran dengan Velina Amanda Putri namun saksi korban Eko Priyambodo pernah cerita dengan saksi kalau punya pacar bernama Velina Amanda Putri;
- Bahwa saksi pernah mendengar saksi korban Eko Priyambodo mengobrol melalui telpon seluler, orang yang bernama Velina itu sering mengeluh bahwa akan segera menikah dengan anak saksi, setelah saksi mendengarkan keluhan kesah Velina, saksi dan anak saksi merasa simpatik, dan mengatakan bahwa akan lamaran tanggal 25 September 2021, dan akan dilaksanakan pernikahan di Sragen;
- Bahwa saksi korban Eko Priyambodo telah mentransfer sejumlah uang sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Velina Amanda Putri atau Terdakwa atas permintaan Velina Amanda Putri untuk mempersiapkan pesta pernikahan antara Velina Amanda Putri dengan saksi korban Eko Priyambodo dan uang tersebut ditransfer dengan romor rekening atas nama Sahat;
- Bahwa uang sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk biaya pernikahan di rumah Terdakwa, yang terjadi pada tahun 2021, sebelumnya dari tahun 2009, sudah sering transfer untuk menyelesaikan kuliahnya kurang lebih sudah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 24 September 2021, di rumah saksi di Dukuh Plumbon Rt.08, Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen. Pada saat akan melaksanakan lamaran ke Surabaya, ternyata pihak perempuan (Velina Amanda Putri) tidak bisa dihubungi dan tidak memberi alamat tujuan dan tidak ada kejelasan
- Bahwa pada waktu saksi bertelpon dengan Velina Amanda Putri yang dibahas tentang lamaran yang akan dilaksanakan bulan September 2021

Halaman 13 dari 41 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sgn



akan dilaksanakan di Surabaya, lalu akat nikahnya akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021, di Sragen, Velina mengatakan bahwa undangan sudah siap, dan lamaran juga sudah disiapkan, lalu Velina mengatakan "nanti ada 13 (tiga belas) keluarga yang akan hadir waktu lamaran di Surabaya, namun semua itu tidak bisa terlaksana, karena semua persiapan lamaran sudah siap orang bernama Velina sudah tidak memberi kabar dan tidak memberi alamat, dan tidak bisa dihubungi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Velina Amanda Putri mempunyai hubungan kekeluargaan, namun menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa itu adik keponakan dari Velina Amanda Putri, Nandar itu saudara Terdakwa, dan Terdakwa mengaku bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit HERMINA SOLO, namun setelah dicek kerumah Sakit HERMINA SOLO, ternyata tidak ada perawat yang bernama Wida.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali datang ke rumah saksi yang pertama tanggal 24 Mei 2021, waktu itu yang datang 2 (dua) orang yang mengaku bernama Wida, yang satunya mengaku bernama Nandar, datang yang ke 2 (dua) pada bulan September 2021, tanggalnya lupa, yang datang kerumah saksi 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Nandar, yang lainnya mengaku orang tua Wida dan orang tua nandar, saksi tidak bertanya nama mereka;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa, pada tanggal 24 Mei 2021, dimana Terdakwa datang kerumah saksi dengan mengendarai minibus R3 dengan plat nomor B 1316 TIH, Terdakwa mengatakan mendapatkan mandat dari dr. Dedy, yang mengatakan sebagai kakak dari Velina Amanda Putri;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **EKO PRIYAMBODO Bin SUPADI SAPTO SUSILO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa Pada hari, tanggal, bulan saksi lupa, pada tahun 2009, saksi berkenalan dengan seorang perempuan yang mengaku bernama Velina Amanda Putri melalui sosial media Friendster, dari perkenalan itu kami saling bertukar nomor telephone untuk kelanjutannya kami sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi melalui telepon dan whatsapp;

- bahwa perempuan tersebut mengaku Mahasiswi Fakultas Kedokteran di UNS Surakarta, dan mengatakan bahwa dia anak dari seorang dokter yang bernama dr. Darwis yang tinggal di Jakarta, namun setelah ayahnya meninggal dunia, Velina tinggal bersama kakaknya bernama Dedy di Surabaya, kita saling berkomunikasi, setiap berkomunikasi, Velina selalu mengeluh berkelu kesah akhirnya Velina meminta uang kepada saksi untuk biaya hidup di Kosnya, semakin lama kita berkomunikasi semakin intens, sehingga saksi selalu merasa simpati,
- Bahwa setiap Velina meminta uang selalu saksi transfer tanpa saksi merasa curiga, karena pembicaraan Velina selalu membuat hati saksi terharu, sehingga setiap Velina meminta uang saksi kirim, berulang kali, bahkan Velina mengatakan sanggup menjadi istri saksi, sehingga sampai minta juga untuk tunangan;
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2021, Velina meminta uang kepada saksi sejumlah Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya tunangan untuk membayar WO (Wedding Organizer) milik artis Ria Gunawan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan yang Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membayar adat tunangan menggunakan adat BAINAI (adat orang Padang).
- Bahwa saksi mengirim uang secara bertahap kepada Velina Amanda Putri untuk biaya pernikahan:
 - a. Uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta), saksi kirim transfer tunai melalui teller Bank Mandiri Sragen pada tanggal 3 Mei 2021, rekening Bank BCA atas nama Sahat dengan nomor rekening 1280307706, alasannya untuk membayar WO (Wedding Organizer)
 - b. Untuk uang yang Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membayar adat tunangan, dan pengiriman uang sejumlah Rp25.000.000,- tersebut saksi transfer secara bertahap yaitu:
 - Pada tanggal 13 September 2021, saksi transfer sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 14 September 2021, saksi transfer sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Tanggal 22 September 2021, saya transfer Rp.5.000.000,-

Halaman 15 dari 41 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sgn



(lima juta rupiah).

- Bahwa Velina Amanda Putri meminta uang kepada saksi, pada waktu meminta uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) saksi bertanya dulu "bagaimana keputusan dari keluargamu" kemudian dijawab "sudah dimusyawarahkan dengan keluarga" kemudian saksi tanya lagi "kapan dan dimana" dijawab tanggal 25 September 2021 kita lamaran di Surabaya, Bulan Oktober 2021 pernikahan di Gedung Solo dengan biaya kurang lebih Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi menyanggupi dan akan ditransfer, pada bulan September 2021, Terdakwa meminta lagi Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan mengatakan "Pa..Pa.. masih ada kekurangan lagi untuk biaya lamaran tata cara adat BAINAI (MINANG) saksi jawab "berapa lagi yang diperlukan" dijawab Terdakwa "Kurang lebih Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Pa" saksi jawab, kalau segitu untuk sekarang belum ada menunggu bayaran kerja dulu" akhirnya saksi transfer uang kekurangan tersebut secara berangsur pertama saksi kirim sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kedua saksi kirim Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ketiga saksi kirim Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Velina mengajak untuk tunangan pada tanggal 25 September 2021, dan dari pihak keluarga saksi menyetujui tanggal pertunangan, kemudian pada tanggal 24 Septmeber 2021 sore setelah sholat Asar, semua saudara dan sanak famili, dan tertangga sudah semua kumpul dirumah saksi rencana mau menghadiri pertunangan saksi di Surabaya;
- Bahwa saksi mulai curiga terhadap Velina Amanda Putri semenjak tanggal 24 September 2021 sore, semua sanak famili dan tetangga, sudah semua kumpul dirumah saksi untuk berangkat ke Surabaya acara tunangan, Velina mengatakan suruh menunggu saudaranya dari Solo nanti mau mampir di Sragen, kami menunggu dari asar hingga pukul 21.00 Wib, orang yang dari Solo tidak datang, dari situlah saksi dan keluarga merasa ditipu, kemudian besok harinya saksi mengecek ke saudara-saudara di Solo yang bernama Wida yang mengaku bekerja di Rumah Sakit Hermina Solo, ternyata tidak ada, mengecek orang bernama Velina Amanda Putri di UNS juga tidak ada, kemudian saksi melapor Polisi;
- Bahwa selama saksi berkenalan dengan Velina Amanda Putri, saksi tidak



pernah bertemu dan bertatap muka sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi pernah mengajak untuk bertemu namun selalu menolak dan saksi mengajak video call juga tidak mau, bahkan pada tahun 2014, karena saksi marah setiap diajak bertemu tidak mau dan selalu beralasan dan diajak video call juga tidak mau, akhirnya saksi memutuskan untuk tidak berhubungan video call;
- Bahwa Pada tahun 2020, menghubungi ibu saksi melalui Handphone, namun yang menghubungi mengaku bernama Sri Hartini;
- Bahwa foto yang berjilbab untuk foto profil di Handphone Velina, yang bersedia mau menikah dengan saksi, dan menggunakan atas nama Velina untuk meminta uang kepada saksi sejumlah Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mau menyerahkan uang sejumlah Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Velina Amanda Putri Karena saksi percaya bahwa Velina bersungguh-sungguh mau menikah dengan saksi, karena pembicaraannya seolah merayu saksi untuk menikah dengan saksi, dan Velina sebagai Mahasiswi Fakultas kedokteran di UNS Solo, pembicaraannya menggirkan hati saksi karena Velina mau dan bersedia menjadi istri saksi;
- Bahwa selain itu ada yang membuat hati saksi bertambah yakin yaitu ada orang yang datang kerumah saksi, orang yang mengaku masih kerabat dengan Velina, untuk mengecek keluarga saksi, pertama datang setelah hari Raya Idul Fitri 2021, mengaku bernama Wida, dan bernama Nandar, selang beberapa hari Wida dan nandar datang lagi, satu minggu kemudian Wida dan nandar datang lagi, yang terakhir datang lagi Wida, Nandar, Sahat dan Sudarmi dan Taskip, waktu itu Wida menyampaikan bahwa kedatangan mereka itu adalah utusan dari Velina Amanda Putri untuk membahas rencana pertunangan pada tanggal 25 September 2021, yang akan dilaksanakan di rumah dr. Dedy yang ada di Surabaya dan Wida mengatakan bahwa dr. Dedy itu saudaranya Velina, dan Wida sendiri mengatakan kalau bekerja di Rumah Sakit Hermina Solo, itu yang membuat saksi yakin bahwa tidak ada kebohongan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) (ada buktinya) sedangkan yang tidak ada buktinya saksi pernah transfer sebelumnya yaitu secara berulang kali kurang lebih 20 (dua puluh) kali



saksi transfer ke rekening melalui ATM, semua transaksi pengiriman semuanya saksi kirimkan kepada Velina Amanda Putri melalui transfer ATM Bank Mandiri. Dengan total sebesar Rp344.400.000.- (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak tahu uang sebesar Rp344.400.000.- (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk apa namun dari pengakuan Velina untuk biaya kuliah;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui, orang yang mengaku bernama Velina Amanda Putri ternyata adalah Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **ANA PRIYANI Binti SUPADI SAPTO SUSILO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu muka dengan Velina Amanda Putri;
- Bahwa saksi berkenalan dengan Velina Amanda Putri melalui telepon Whatsapp;
- Bahwa saksi mengetahui Velina Amanda Putri itu yang bernama Sri Widayati alias Wida alias Velina Amanda Putri Binti Sahat karena diberitahu oleh Polisi pada waktu sama-sama diperiksa oleh Polisi di Polres Sragen;
- Bahwa saksi pernah bertatap muka dengan Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2021, ada orang yang datang dirumah Ibu saksi, mengaku bahwa utusan dari Velina Amanda Putri, dengan mengendarai mobil R3, orang tersebut mengatakan mendapat mandat dari dr. Dedy untuk memastikan hubungan kakak saksi dengan Velina;
- Bahwa yang datang pada waktu itu ada dua orang yang mengaku bernama Wida (Terdakwa) dan Nandar;
- Bahwa Wida (Terdakwa) mengatakan sebagai saudara dari Velina Amanda Putri, dan mengaku bekerja sebagai Perawat di Rumah Sakit Hermina Solo, dan mengaku tinggal di Mojosongo Solo;
- Bahwa Wida (Terdakwa) Pernah berkomunikasi dengan saksi untuk membahas tentang tunangan dengan kakak saksi yang akan dilaksanakan di Surabaya;
- Bahwa Sri Widayati alias Wida alias Velina Amanda Putri Binti Sahat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah meminta uang kepada saksi korban Eko Priyambodo untuk biaya kuliah di Fakultas kedokteran UNS Solo, dan untuk melanjutkan S3 kedokteran di Surabaya;

- Bahwa antara saksi korban Eko Priyambodo dengan Velina Amanda Putri akan melakukan pernikahan dimana keluarga sudah bermusyawarah dan saling ada kesepakatan pada tanggal 25 September 2021 akan lamaran di Surabaya, dan pada tanggal 24 September 2021, sore setelah sholat Asar semua keluarga dan tetangga sudah berkumpul di rumah, akan menghadiri lamaran di Surabaya, ternyata sampai malam nomor Handphone orang tersebut tidak bisa dihubungi, tidak memberi alamat yang jelas, dari kejadian tersebut keluarga saksi merasa ditipu;
- Bahwa saksi mengetahui Velina Amanda Putri meminta uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi korban Eko Priyambodo dan uang tersebut dipergunakan untuk biaya tunangan dan pernikahan;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saksi, dan mengatakan "saya kesini utusan dari dr. Dedy, saya disuruh untuk mengecek sekaligus mensurvey kondisi rumah Mas Eko, nanti jika ada waktu senggang keluarga Mbak Putri mau silaturahmi kesini, dan berkenalan dengan keluarga Mas Eko" dijawab oleh ibu saksi "Ya seperti ini kondisi rumah saya, keluarga saya";
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021, Terdakwa datang lagi, dengan alasan untuk mengecek kesehatan Ibu saksi, dengan kata-kata "Saya kesini disuruh Mbak Putri untuk mengecek gula darah, asam urat, Kolesterol, Mas Pri dan Ibu, saat itu saksi didapur, tidak lama kemudian saksi dipanggil mas Eko, disuruh cek sekalian;
- Bahwa uang keseluruhan yang dibohongi oleh Terdakwa kurang lebih hampir Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), termasuk uang sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) karena jauh sebelumnya saksi korban Eko Priyambodo sering memberi uang kepada orang yang mengaku bernama Velina Amanda Putri;
- Bahwa saksi korban Eko Priyambodo pernah menghubungi secara Vidiocall Velina Amanda Putri namun selalu beralasan dan tidak mau dihubungi melalui videocall;
- Bahwa Menurut cerita saksi korban Eko Priyambodo, uang tersebut dikirim melalui transfer ke Rekening BCA atas nama SAHAT, ayah

Halaman 19 dari 41 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Terdakwa dan itu berulang kali ditransfer uang ke nomor rekening Bank BCA atas nama Sahat;

- Bahwa foto profil Velina Amanda Putri di Handphone saksi korban Eko Priyambodo bukan foto Terdakwa melainkan foto orang lain berjilbab yang dikatakan oleh Terdakwa yang bernama Velina Amanda Putri;
- Bahwa yang menyebabkan saksi korban Eko Priyambodo simpati dengan orang yang mengaku dengan Velina Amanda Putri karena saksi korban Eko Priyambodo suka melihat dari foto profil di handphone orangnya cantik, dan kata-katanya setiap telephone itu suara halus dan meyakinkan sehingga saksi korban Eko Priyambodo menjadi suka;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. **AGUS DJUMBADIONO Bin ARJO SUKIRNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Eko Priyambodo dan masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Velina Amanda Putri;
- Bahwa menurut cerita dari keluarga saksi korban Eko Priyambodo, Velina Amanda Putri kuliah di Fakultas Kedokteran UNS di Solo dan Velina Amanda Putri tinggal di Surabaya Jawa Timur;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Eko Priyambodo kepada saksi, Velina Amanada Putri meminta uang kepada Saksi korban Eko Priyambodo, untuk biaya tunangan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan uang tersebut sudah ditransfer oleh saksi korban Eko Priyambodo selain itu itu masih minta lagi tambahan untuk biaya adat Minang, sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jadi total kerugian saksi korban Eko Priyambodo sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah meminta uang kepada saksi korban Eko Priyambodo untuk biaya kuliah;
- Bahwa uang sejumlah Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditransfer kepada Velina Amanda Putri sekitar tahun 2021 namun sebelumnya yaitu pada tahun 2009 sampai tahun 2020, saksi korban Eko Priyambodo pernah jual dua rukonya untuk biaya hidup dan kuliahnya;



- Bahwa saksi korban Eko Priyambodo rela menyerahkan uangnya kepada Velina Amanda Putri karena hatinya merasa trenyuh (terharu/iba) dengan keluh kesahnya Velina Amanda Putri yang mengatakan selama Ayahnya meninggal dunia kuliahnya terbengkalai, biaya tidak terurus, karena kuliahnya Fakultas Kedokteran, dan kata-kata orang Velina Amanda Putri setiap curhat dengan menangis;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Eko Priyambodo antara saksi korban Eko Priyambodo dengan Velina Amanda Putri saling jatuh cinta dan Velina Amanda Putri sanggup untuk menjadi istrinya, dan siap untuk dilamar;
- Bahwa saksi korban Eko Priyambodo tidak pernah bertemu dengan Velina Amanda Putri hanya berbicara melalui telephone (whatsapp) kalau diminta untuk menghubungi melalui Vidio call, tidak mau, alasannya sibuk, mengganggu kuliahnya;
- Bahwa saksi korban Eko Priyambodo mentransfer uang kepada Velina Amanda Putri dikirim ke nomor rekening atas nama Sahat;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2021, pernah ada orang yang datang kerumah saksi korban Eko Priyambodo yang mengaku masih keluarga dari Velina Amanda Putri sebanyak 2 (dua) orang, yaitu laki-laki dan perempuan, yang perempuan mengaku bernama Wida, yang laki-laki bernama Nendar, Wida mengaku saudara dari Velina Amanda Putri, Wida mengatakan kalau bekerja di Rumah Sakit Hermina Solo;
- Bahwa Wida dan Nendar datang berkunjung ke rumah saksi korban Eko Priyambodo dengan mengendarai R3 warna putih Plat nomor B.1316 TIH untuk bersilaturahmi, dan mengatakan dengan kata-kata, "Saya kesini ingin klarifikasi karena Putri itu pilihannya jatuh ke Eko Priyambodo bahwa keluarga besar saya adalah keluarga yang dipandang" setelah itu Wida numpang ke kamar mandi, setelah itu mereka pulang;
- Bahwa saksi pernah menghubungi lewat whatsapp ke nomor Wida, nomornya adalah 085695440880, saksi mendapatkan nomor Wida dari saksi korban Eko Priyambodo, saksi menanyakan masalah pernikahan saksi korban Eko Priyambodo, karena Wida mengatakan penunjuk jalan ke Surabaya nanti adalah Wida, maka saksi menghubungi Wida;
- Bahwa Saksi bersama saksi korban Eko Priyambodo pernah mengecek ke Rumah Sakit Hermina Solo, dan saksi bertanya kepada Staf, ternyata di Rumah sakit tersebut tidak ada karyawan atau perawat yang bernama



Wida;

- Bahwa lamaran tersebut tidak terlaksana karena pada tanggal 25 September 2021, pada saat semua saudara-saudara dan keluarga dari saksi korban Eko Priyambodo sudah persiapan akan berangkat ke Surabaya, pada pukul 19.00 Wib, saksi menghubungi Wida dengan kata-kata "Dik sampai dimana ini" lalu Wida menjawab "Mas Agus ini semuanya saya gak tahu, yang tahu itu mbak Putri namun setelah dihubungi lagi nomor Wida sudah tidak bisa dihubungi dan tidak ada kejelasan, sehingga tidak jadi berangkat;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

5. **DANANG SUNANDAR Als NANDAR Bin SAHAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Eko Priyambodo sejak tahun 2021, saat itu saksi diajak oleh Terdakwa ke rumah saksi korban Eko Priyambodo;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban Eko Priyambodo hanya berteman dekat;
- Bahwa saksi beralamat di Jakarta dan kedatangan saksi dalam rangka silaturahmi kepada saudara kandung Bapak saksi yaitu Haji Mutamin Raharjo yang tinggal di Solo;
- Bahwa pada saat saksi mengantar Terdakwa ke rumah saksi korban Eko Priyambodo, saksi berangkat dari Hotel Sarila Solo;
- Bahwa saksi tidak mempunyai keluarga atau teman yang bernama Putri, tetapi Terdakwa berpesan kepada saksi kalau nanti ketemu dengan saksi korban Eko Priyambodo, saksi harus mengaku keponakan dari saudara Putri, dan berangkat dari Surabaya;
- Bahwa ketika saksi sampai di rumah saksi korban Eko Priyambodo ternyata saksi ditanya apakah saksi kenal dengan Putri, saksi menjawab sesuai pesan kakak saksi bahwa saksi keponakan Putri dan saksi berangkat dari Surabaya lewat jalan tol, setelah itu saksi duduk di luar dan Terdakwa masuk bersama saksi korban Eko Priyambodo;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakan antara Terdakwa dengan saksi korban Eko Priyambodo;
- Bahwa Saksi diajak dan mengantarkan Terdakwa ke rumah saksi korban



Eko Priyambodo sudah beberapa kali namun tujuan bertemu dengan saksi korban Eko Priyambodo, saksi tidak tahu karena saksi hanya menunggu diluar;

- Bahwa seingat saksi, saksi berkunjung ke rumah saksi korban Eko Priyambodo sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada saat saksi mengunjungi saudara kandung ayah saksi di daerah Surakarta, saksi menginap di hotel Sarila. Pada waktu Terdakwa meminta saksi untuk mengantarnya kerumah temannya yang alamatnya ditunjukkan dalam WA. Kemudian saksi dan Terdakwa berangkat dan ditengah jalan saksi dipesan oleh Terdakwa, harus mengaku keponakan dari temannya yang bernama Putri dan berangkat dari Surabaya, tapi apa maksudnya harus dengan cara itu saksi tidak tahu;

Kunjungan kedua saksi diajak oleh Terdakwa untuk mengantarkan saksi korban Eko Priyambodo ke Bantul Yogyakarta untuk bertemu dengan teman saksi korban Eko Priyambodo yang pekerjaannya jasa laundry untuk keperluan apa saksi tidak tahu.

Yang ketiga saksi mengantarkan Bapak dan Ibu Terdakwa untuk menghadiri keponakan yang melaksanakan pernikahan di daerah Mojosongo Solo, kesempatan itu digunakan oleh Terdakwa untuk berkunjung kerumah saksi korban Eko Priyambodo, kami berangkat berempat, saksi sebagai sopir kemudian Terdakwa ditambah Bapak Sahat dan Ibu Sudarmi sampai dirumah saksi korban Eko Priyambodo kami bertiga tinggal di mobil yang masuk hanya Terdakwa, namun saksi korban Eko Priyambodo tidak ada dirumah yang menemui hanya ibunya, setelah itu kami semua kembali ke hotel Sarila di Solo;

Bahwa Kerugian yang dialami oleh saksi korban Eko Priyambodo sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Sragen pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib dirumahnya Kampung Duren Tiga Rt 008 Rw. 007. Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

6. **SAHAT Bin REJOSEMITO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa adalah anak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban Eko Priyambodo, yang saksi tahu mereka berteman dekat lewat sosmed;
- Bahwa saksi tinggal di Kampung Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi pernah datang ke Sragen, saat habis lebaran tahun 2021 kami sekeluarga mengadakan liburan ke Yogyakarta waktu akan kembali tiba-tiba Terdakwa mengajak kami sekeluarga untuk mampir kerumah temannya yang bernama saksi korban Eko Priyambodo alamatnya di Dukuh Plumbon Rt. 08 Rw. 02 Desa Karanganyar Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen, saksi hanya mampir sebentar setelah itu langsung pulang ke Jakarta;
- Bahwa Saksi diajak oleh Terdakwa ke rumah saksi korban Eko Priyambodo untuk mampir saja. Di rumah saksi korban Eko Priyambodo saksi tidak turun dari mobil, yang turun dan masuk kerumah hanya Terdakwa dan ternyata yang di cari tidak ada dan kami terus pulang sempat diantar oleh Ibunya saksi korban Eko Priyambodo sampai ke mobil namun saksi tidak turun;
- Bahwa yang datang ke rumah saksi korban Eko Priyambodo adalah saksi, Istri saksi Sudarmi, kemudian Terdakwa, Danang Sunandar yang menyetir mobil dan cucu saksi Arpadan Mairin Askip;
- Bahwa saksi baru satu kali diajak ke rumah saksi korban Eko Priyambodo dan saksi belum pernah berkomunikasi dengan saksi korban Eko Priyambodo;
- Bahwa saksi pernah dihubungi ibu saksi korban Eko Priyambodo sebanyak satu kali melalui telepon dimana saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menerima telephon dan saksi disuruh mengaku sebagai ayahnya Velina Amanda Putri;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh saksi mengaku sebagai orang tua dari Velina Amanda Putri untuk meminta uang Saksi korban Eko Priyambodo setelah kasus ini terungkap;
- Bahwa Saksi tidak curiga karena ulah anak muda kadang-kadang sulit ditebak;

Halaman 24 dari 41 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa meminta uang kepada Saksi korban Eko Priyambodo dengan memakai identitas, wajah orang lain dan menggunakan nama Velina Amanda Putri;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada saksi korban Eko Priyambodo sebanyak Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Rekening bank BCA dengan nomor BCA. 1280307706 atas nama Sahat adalah milik saksi akan tetapi ATM nya yang memegang dan yang menggunakannya adalah Terdakwa sejak saksi membuka rekening dan tabungan di BCA dan ATM;
- Bahwa saksi tidak tahu buku rekening dan ATM BCA disalahgunakan oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **SUKIMAN Bin KARTO SENTONO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi ketua RT di Kampung Plumbon Rt.008, Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen dan saksi korban Eko Priyambodo adalah warga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui seorang wanita meminta uang kepada saksi korban Eko Priyambodo pada saat saksi diajak untuk menghadiri lamaran calon istri saksi korban Eko Priyambodo yang bernama Velina Amanda Putri di Surabaya;
- Bahwa yang meminta uang adalah calon istri saksi korban Eko Priyambodo yaitu Velina Amanda Putri;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu identitas asli Velina Amanda Putri namun identitas aslinya terungkap pada saat ditangkap dan diperiksa di Polres Sragen bahwa namanya adalah Sri Widayati Als Wida;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Eko Priyambodo, uang sejumlah Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) telah diserahkan kepada Velina Amanda Putri untuk acara lamaran dan saksi tidak tahu apakah diluar itu masih ada lagi permintaan, kemudian untuk persiapan datang ke Surabaya beberapa mobil sudah disiapkan sehingga kerugian saksi korban Eko Priyambodo sudah sangat banyak belum lagi rasa malunya saksi korban Eko Priyambodo terhadap tamu-tamu yang

Halaman 25 dari 41 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sgn



sudah terlanjur diundang;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dilakukannya penyerahan uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi korban Eko Priyambodo menerima tamu wanita di rumahnya;
- Bahwa acara lamaran akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 di rumah kakak Velina Amanda Putri di Surabaya dan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 Keluarga dan para tamu Undangan sudah siap, tinggal menunggu rombongan dari keluarga Velina Amanda Putri yang datang dari Solo karena rencananya akan berangkat bersama-sama ke Surabaya;
- Bahwa sesudah lama menunggu ternyata keluarga dari Solo tidak datang dan kamipun segera menghubungi Sri Widayati tetapi tidak bisa dihubungi dan tidak dapat dikonfirmasi, kemudian saksi korban Eko Priyambodo mencari alamat keluarga yang ada di Solo ternyata nama dan alamat tidak ditemukan. Karena hal tersebut saksi korban Eko Priyambodo menyadari bahwa dia telah tertipu, akhirnya para tamupun dibubarkan dan rencana lamaran batal karena hanya tipuan.
- Bahwa kurang lebih 20 (dua puluh) orang dari keluarga maupun warga lain yang diundang untuk ikut mengantar lamaran ke Surabaya;
- Bahwa saksi diminta oleh ibu saksi korban Eko Priyambodo untuk ikut mengantar lamaran ke Surabaya;
- Bahwa saksi tidak tahu alamat calon tunangan saksi korban Eko Priyambodo namun keluarga calon tunangan saksi korban Eko Priyambodo berada di Solo sedangkan acara lamaran dilaksanakan di rumah kakaknya yang di Surabaya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **ALFIAN YOGA PERMADANA S.Kom. Bin GIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Eko Priyambodo karena saksi korban Eko Priyambodo adalah warga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui seorang wanita meminta uang kepada saksi korban Eko Priyambodo pada saat saksi diajak untuk menghadiri lamaran calon istri saksi korban Eko Priyambodo yang akan melamar dan tunangan dengan Velina Amanda Putri ke Surabaya tetapi gagal;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah calon istri saksi korban Eko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priyambodo yaitu Velina Amanda Putri

- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu identitas asli Velina Amanda Putri namun identitas aslinya terungkap pada saat ditangkap dan diperiksa di Polres Sragen bahwa namanya adalah Sri Widayati Als Wida;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Eko Priyambodo, uang sejumlah Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) telah diserahkan kepada Velina Amanda Putri untuk acara lamaran;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dilakukannya penyerahan uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi korban Eko Priyambodo menerima tamu wanita di rumahnya;
- Bahwa acara lamaran akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021, pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 Keluarga dan para tamu Undangan sudah siap, beserta peralatan lamaran, tinggal menunggu rombongan dari keluarga Velina Amanda Putri yang dari Solo karena rencana yang disampaikan oleh Terdakwa sebagai perantara mengatakan akan berangkat bersama-sama dengan keluarga dari Solo ke Surabaya.
- Bahwa oleh karena sudah lama menunggu dan tidak ada berita maka kamipun segera menghubungi Terdakwa tetapi tidak bisa dihubungi sehingga tidak dapat dikonfirmasi, kemudian saksi korban Eko Priyambodo mencari alamat keluarga yang ada di Solo ternyata nama dan alamat tidak ditemukan. Karena hal tersebut saksi korban Eko Priyambodo menyadari bahwa dia telah tertipu, akhirnya para tamupun dibubarkan dan rencana lamaran batal;
- Bahwa saksi dan saksi Sukiman diminta oleh ibu saksi korban Eko Priyambodo untuk ikut mengantar lamaran ke Surabaya;
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) orang dari keluarga maupun warga lain yang diundang untuk ikut mengantar lamaran ke Surabaya;
- Bahwa saksi tidak tahu alamat calon tunangan saksi korban Eko Priyambodo namun keluarga calon tunangan saksi korban Eko Priyambodo berada di Solo sedangkan acara lamaran dilaksanakan di rumah kakaknya yang di Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Eko Priyambodo mengalami dua kerugian yaitu kerugian Material berupa uang yang telah di kirim secara transfer ke Velina Amanda Putri sejumlah Rp175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta), anggaran untuk peralatan perlengkapan

Halaman 27 dari 41 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan untuk pengantar lamaran. Sedangkan kerugian kedua berupa kerugian immaterial berupa rasa malunya saksi korban Eko Priyambodo terhadap tamu2 yang sudah terlanjur diundang ternyata batal karena ketidak jelasan komunikasi sehingga terpaksa dibatalkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa nama Terdakwa yang sebenarnya Sri Widayati alias Wida, alias Velina Amanda Putri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban Eko Priyambodo sejak tahun 2009 melalui Sosial media FRIENDSTER, pada saat perkenalan pertama Terdakwa menggunakan nama Velina Amanda Putri, Terdakwa mengaku kuliah di Fakultas kedokteran di UNS Surakarta, dan di foto profil Whatsapp menggunakan foto orang lain.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Sragen pada tanggal 17 Oktober 2022, sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Duren Tiga, Rt.008 Rw.007 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada saksi korban Eko Priyambodo untuk keperluan kehidupan sehari-hari keluarga dan Terdakwa sendiri juga untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada saksi korban Eko Priyambodo pada bulan April 2021, pada waktu itu Terdakwa berada di rumah saksi korban Eko Priyambodo di Dukuh Plumbon Rt.008 Rw.002 Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan nama lain tidak nama Terdakwa, agar saksi korban Eko Priyambodo mau menerima Terdakwa sebagai pacarnya, dan jika saksi korban Eko Priyambodo mau menjadi pacar Terdakwa, Terdakwa sanggup menjadi istrinya dan akan mudah meminta uang;
- Bahwa Terdakwa memalsukan foto profil di Whatsapp dimana Terdakwa mengambil foto wanita cantik untuk Terdakwa pergunakan menghubungi saksi korban Eko Priyambodo dan meminta uang;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada saksi korban Eko Priyambodo sejumlah Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tapi dengan

Halaman 28 dari 41 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap yaitu: pada tanggal 3 Mei 2012, saksi korban Eko Priyambodo mengirim Terdakwa sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 13 September 2021, Terdakwa ditransfer lagi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian tanggal 14 September 2021, ditransfer sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 22 September 2021, ditransfer sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa alasan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban Eko Priyambodo untuk biaya pernikahan menggunakan WO (Wedding Organizer) milik artis Rina Gunawan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya adat tunangan dengan adat BAINAI (adat orang Padang).
- Bahwa Terdakwa meminta uang dan menyuruh saksi korban Eko Priyambodo untuk mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama Sahat;
- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening Bank BCA atas nama Sahat karena Terdakwa tidak mempunyai ATM, dan tidak punya nomor rekening, yang punya ATM dan Nomor Rekening hanya ayah Terdakwa yang bernama Sahat;
- Bahwa Terdakwa meminjam ATM dan nomor rekening ayah Terdakwa agar Terdakwa bisa membawanya dan menerima transferan uang dari saksi korban Eko Priyambodo namun Terdakwa tidak mengatakan kepada ayah Terdakwa kalau uang yang ditransfer itu uang dari saksi korban Eko Priyambodo, Terdakwa hanya mengatakan transfer dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dan datang kerumah saksi korban Eko Priyambodo, dan pada waktu itu Terdakwa mengaku keponakan dari Velina Amanda Putri, dari Solo Terdakwa mengaku bernama Wida dan mengaku bekerja di Rumah Sakit Hermina Surakarta;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi korban Eko Priyambodo dengan mengendarai mobil Ertiga;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan saksi korban Eko Priyambodo dengan menggunakan Handphone Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 4 (empat) Handphone, dan nomornya ada dua. Yang satu HP merk Samsung A51 warna hijau toska. Satu Handphone Samsung J5, warna putih, satu Samsung warna merah hati, dan merk Samsung A31 warna biru, dan nomor 0211212783, nomor tersebut

Halaman 29 dari 41 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku bernama Velina Amanda Putri, sedang yang nomor 085695440880, Terdakwa mengaku bernama Sri Widayati alias Wida;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sering meminta uang kepada Saksi korban Eko Priyambodo, dengan alasan untuk biaya kuliah dan biaya hidup di kos;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi korban Eko Priyambodo, sejak Terdakwa kenal tahun 2009 sampai tahun 2021, Terdakwa sering meminta dan selalu ditransfer oleh Saksi korban Eko Priyambodo, dengan jumlah yang banyak dan secara bertahap sesuai permintaan Terdakwa secara keseluruhan berjumlah kurang lebih Rp344.400.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi korban Eko Priyambodo selalu menggunakan nama Velina Amanda Putri;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi korban Eko Priyambodo sudah 4 (empat) kali:

1. Tanggal 24 Mei 2021, Terdakwa datang bersama adik Terdakwa bernama Nandar, dan Terdakwa mengaku bernama Wida, sebagai keponakan Velina Amanda Putri, tujuan Terdakwa datang untuk mengatakan "saya utusan dari dr. Dedy saya disuruh dr. Dedy untuk mengecek sekaligus mensurvey rumah tinggal Mas Eko, nanti apabila ada waktu senggang keluarga dari Mbak Putri mau silaturahmi dan berkenalan sama keluarganya Mas Eko" kemudian mas Eko menjawab "Ya seperti ini kondisi saya, keluarga saya, dan rumah saya Mbak" kemudian Ibu Mas Eko menjawab "Keadaan Mas Pri sekeluarga di kampung ya seperti ini Mbak";
2. Pada tanggal 25 Mei 2021, Terdakwa datang lagi dengan mengatakan "Mas Eko disini saya mau mengecek kesehatannya Mas Eko beserta Ibu Mas Eko saya mau ngecek tensi, kolesterol dan gula darah Mas Eko dan ibunya" Mas Eko menjawab "Ya silahkan Mbak", ditanya lagi oleh Ibu Mas Eko "Mbak Putri gak ikut to?" Terdakwa jawab "masih repot Bu";
3. Tanggal 1 Juni 2021, Terdakwa datang dengan Nandar, lalu sama Saksi korban Eko Priyambodo, Terdakwa diajak kerumah saudaranya bernama Agus, untuk minta tolong mengantarkan Mas Eko dan Terdakwa ke Bantul untuk mengklarifikasi tentang hubungan Mas Eko dan temannya yaitu UMI, Terdakwa beralasan bahwa UMI menjelek-jelekkan Putri, dan Terdakwa mengatakan kepada Agus "Si Putri di WA sama si Umi yang

Halaman 30 dari 41 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



katanya putri itu hanya memporotin mas Eko, maka dari itu saya disuruh Mbak Putri untuk klarifikasi tentang si Umi”, soalnya Mbak Putri diduakan sama Mas Eko”;

4. Tanggal 13 September Terdakwa bersama keluarga datang lagi, tapi yang masuk kerumah Saksi korban Eko Priyambodo hanya Terdakwa sendiri, yang lainnya ada didalam mobil, Terdakwa bertemu dengan Ibunya Saksi korban Eko Priyambodo, Terdakwa mengatakan “saya kesini disuruh oleh Mbak Putri Buk, untuk mengantarkan uang “kemudian dijawab Ibunya Saksi korban Eko Priyambodo “Gak usah repot-repot, saya masih punya uang kok” Terdakwa mengatakan lagi “Selain mengantarkan uang saya juga disuruh oleh Dokter Dedi untuk membahas masalah pertunangan antara Mbak Putri dengan Mas Pri buk, dijawab Ibu Saksi korban Eko Priyambodo, “Terseher, ibu manut aja, Ibuk gak tau apa-apa, soale yang punya duit juga mas Pri” Terdakwa menjawab: “acara tunangannya sudah siap bu, undangan sudah siap, dan seserahan juga sudah siap semua, nanti keluarganya Mbak Putri yang berangkat ke Surabaya ada 13 belas keluarga Bu, di jawab Ibunya Saksi korban Eko Priyambodo “Ya mbak” Terdakwa mengatakan lagi “Mbak Putri itu banyak yang suka Bu, nanti temannya akan datang semua diacaranya, saya malah kasihan sudah banyak banget pengorbanannya”, kedatangan dan kata-kata Terdakwa bermaksud untuk meyakinkan hati Mas Eko ke Amanda Putri;

- Bahwa sejak awal berkenalan dengan Saksi korban Eko Priyambodo, Terdakwa sudah ada niat untuk menipu Saksi korban Eko Priyambodo;
- Bahwa Saksi korban Eko Priyambodo pernah mengatakan kepada Velina Amanda Putri melalui telephone Whatsapp “Put, aku mau hubungan kita serius nggak main-main, karena umur saya sudah tua” lalu Terdakwa jawab “Mas saya mau kalau mas masih sayang sama aku, iya saya mau menikah dengan mas Pri”;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban Eko Priyambodo setiap bertelepon selalu membahas pernikahan, Saksi korban Eko Priyambodo mengatakan kepada Terdakwa “Saya nurut saja keluarga kamu maunya bagaimana” kemudian Terdakwa jawab “Ya, nanti saya bicarakan atau musyawarahkan dengan keluarga saya”;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2021, Terdakwa tidak mengaktifkan Handphonenya, karena niat Terdakwa hanya mencari keuntungan dari saksi



korban Eko Priyambodo;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit handphone samsung model : SM-J500G/DS warna putih beserta sim card dan MMC;
2. 1 (satu) Unit handphone Samsung model SM-A315G/DS warna biru dongker beserta sim card;
3. 1 (satu) Unit handphone Samsung Galaxy A72 model SM-A725F/DS warna biru laut beserta sim card.
4. 1 (satu) buah buku tabungan BCA nomor rekening : 1280307706
5. 12 (dua belas) lembar Slip bukti transaksi
6. 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama EKO PRIYAMBODO no rekening. 1520007603269
7. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BNI atas nama EKO PRIYAMBODO no rekening. 0288068471;
8. 34 (tiga puluh empat) lembar rekening koran bank BCA nomor rekening : 1280307706 atas nama SAHAT.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Sragen pada tanggal 17 Oktober 2022, sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Duren Tiga, Rt.008 Rw.007 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan karena Terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk biaya pernikahan dan lamaran kepada saksi korban Eko Priyambodo dimana Terdakwa berjanji mau menikah dengan saksi korban Eko Priyambodo namun pernikahan tersebut tidak terlaksana;
- Bahwa nama Terdakwa yang sebenarnya Sri Widayati alias Wida, alias Velina Amanda Putri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban Eko Priyambodo sejak tahun 2009 melalui Sosial media FRIENDSTER, pada saat perkenalan pertama Terdakwa menggunakan nama Velina Amanda Putri, Terdakwa mengaku kuliah di Fakultas kedokteran di UNS Surakarta, dan di foto profil Whatsapp menggunakan foto wanita cantik untuk Terdakwa pergungan menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Eko Priyambodo dan meminta uang;

- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan nama lain tidak nama Terdakwa, agar saksi korban Eko Priyambodo mau menerima Terdakwa sebagai pacarnya, dan jika saksi korban Eko Priyambodo mau menjadi pacar Terdakwa, Terdakwa sanggup menjadi istrinya dan akan mudah meminta uang;
- Bahwa setiap saksi korban Eko Priyambodo bertelepon dengan Velina Amanda Putri, Velina Amanda Putri selalu menolak untuk video call dengan alasan sibuk dan setiap diajak bertemu Velina Amanda Putri selalu menolak dan sampai dengan sekarang saksi korban Eko Priyambodo tidak pernah bertemu dengan Velina Amada Putri;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada saksi korban Eko Priyambodo untuk keperluan kehidupan sehari-hari keluarga dan Terdakwa sendiri juga untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada saksi korban Eko Priyambodo sejumlah Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan bertahap yaitu: pada tanggal 3 Mei 2012, saksi korban Eko Priyambodo mengirim Terdakwa sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 13 September 2021, Terdakwa ditransfer lagi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian tanggal 14 September 2021, ditransfer sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 22 September 2021, ditransfer sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban Eko Priyambodo untuk biaya pernikahan menggunakan WO (Wedding Organizer) milik artis Rina Gunawan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya adat tunangan dengan adat BAINAI (adat orang Padang).
- Bahwa saksi korban Eko Priyambodo mau menyerahkan uang sejumlah Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Velina Amanda Putri Karena saksi korban Eko Priyambodo percaya bahwa Velina Amanda Putri bersungguh-sungguh mau menikah dengan saksi korban Eko Priyambodo karena pembicaraannya seolah merayu saksi korban Eko Priyambodo untuk menikah dengan saksi korban Eko Priyambodo, dan Velina adalah Mahasiswi Fakultas kedokteran di UNS Solo,

Halaman 33 dari 41 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraannya menggiurkan hati saksi korban Eko Priyambodo karena Velina mau dan bersedia menjadi istri saksi korban Eko Priyambodo;

- Bahwa Terdakwa meminta uang dan menyuruh saksi korban Eko Priyambodo untuk mentransfer ke rekening Bank BCA milik ayah Terdakwa yang bernama Sahat karena Terdakwa tidak mempunyai ATM, dan tidak mempunyai nomor rekening;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dan datang kerumah saksi korban Eko Priyambodo dengan mengendarai mobil Ertiga, dimana pada waktu itu Terdakwa mengaku keponakan dari Velina Amanda Putri, dari Solo dan Terdakwa mengaku bernama Wida dan bekerja di Rumah Sakit Hermina Surakarta;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 4 (empat) Handphone, dan nomornya ada dua. Yang satu HP merk Samsung A51 warna hijau toska. Satu Handphone Samsung J5, warna putih, satu Samsung warna merah hati, dan merk Samsung A31 warna biru, dan nomor yang Terdakwa gunakan 0211212783, nomor tersebut Terdakwa mengaku bernama Velina Amanda Putri, sedang yang nomor 085695440880, Terdakwa gunakan mengaku bernama Sri Widayati alias Wida;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sering meminta uang kepada Saksi korban Eko Priyambodo, dengan alasan untuk biaya kuliah dan biaya hidup di kos dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi korban Eko Priyambodo, sejak Terdakwa kenal tahun 2009 sampai tahun 2021, Terdakwa sering meminta dan selalu ditransfer oleh Saksi korban Eko Priyambodo, dengan jumlah yang banyak dan secara bertahap sesuai permintaan Terdakwa secara keseluruhan berjumlah kurang lebih Rp344.400.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi korban Eko Priyambodo selalu menggunakan nama Velina Amanda Putri;
- Bahwa sejak awal berkenalan dengan Saksi korban Eko Priyambodo, Terdakwa sudah ada niat untuk menipu Saksi korban Eko Priyambodo;
- Bahwa Saksi korban Eko Priyambodo pernah mengatakan kepada Velina Amanda Putri melalui telephone Whatsapp "Put, aku mau hubungan kita serius nggak main-main, karena umur saya sudah tua" lalu Terdakwa jawab "Mas saya mau kalau mas masih sayang sama aku, iya saya mau menikah dengan mas Pri";
- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban Eko Priyambodo setiap bertelepon

Halaman 34 dari 41 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu membahas pernikahan, Saksi korban Eko Priyambodo mengatakan kepada Terdakwa "Saya nurut saja keluarga kamu maunya bagaimana" kemudian Terdakwa jawab "Ya, nanti saya bicarakan atau musyawarahkan dengan keluarga saya";

- Bahwa pada tanggal 25 September 2021, Terdakwa tidak mengaktifkan Handphonenya, karena niat Terdakwa hanya mencari keuntungan dari saksi korban Eko Priyambodo;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Eko Priyambodo mengalami kerugian sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Saksi korban Eko Priyambodo merasa malu karena tidak jadi menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dalam kasus ini telah dihadapkan ke muka persidangan terdakwa **SRI WIDAYATI Alias WIDA Alias VELINA AMANDA PUTRI Binti SAHAT**, sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan;



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya, sehingga dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam unsur ini adalah, tindak pidana yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa yang satu dan lainnya saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta hukum bahwa sejak awal berkenalan dengan Saksi korban Eko Priyambodo, Terdakwa sudah ada niat untuk meminta atau mengambil uang dari Saksi korban Eko Priyambodo dengan cara Terdakwa menggunakan nama samaran yaitu nama Velina Amanda Putri, Terdakwa mengaku kuliah di Fakultas kedokteran di UNS Surakarta, dan menggunakan foto profil di Whatsaapnya dengan wajah orang lain yaitu foto wanita cantik untuk Terdakwa pergunakan menghubungi saksi korban Eko Priyambodo agar saksi korban Eko Priyambodo mau menerima Terdakwa sebagai pacarnya, dan jika saksi korban Eko Priyambodo mau menjadi pacar Terdakwa, Terdakwa sanggup menjadi istrinya dan akan mudah meminta uang saksi korban Eko Priyambodo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mau menikah dengan saksi korban Eko Priyambodo, Terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk biaya pernikahan dan lamaran. Dan oleh karena Terdakwa mau menikah dengan saksi korban Eko Priyambodo, saksi korban Eko Priyambodo menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa secara bertahap, namun pernikahan tersebut tidak terlaksana karena akal-akalan Terdakwa saja. Dan uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan kehidupan sehari-hari keluarga dan Terdakwa sendiri juga untuk membayar hutang-hutang Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi ;



Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif, dimana cukup salah satu perbuatan dalam unsur ini yang terbukti ada pada perbuatan sbjek hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa yang satu dan lainnya saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta hukum bahwa sebelum Terdakwa meminta uang saksi korban Eko Priyambodo, Terdakwa menggunakan nama samaran yaitu nama Velina Amanda Putri, Terdakwa mengaku kuliah di Fakultas kedokteran di UNS Surakarta, dan Terdakwa menggunakan foto profil di Whatsaapnya dengan wajah orang lain yaitu foto wanita cantik untuk Terdakwa pergunakan menghubungi saksi korban Eko Priyambodo;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Velina Amanda Putri sering bercerita dan berkeluh kesah kepada saksi korban Eko Priyambodo sehingga setiap pembicaraan Terdakwa atau Velina Amanda Putri selalu membuat hati saksi korban Eko Priyambodo terharu dan simpatik bahkan Terdakwa/Velina Amanda Putri mengatakan sanggup menjadi istri korban Eko Priyambodo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa atau Velina Amanda Putri mau menikah dengan saksi korban Eko Priyambodo, saksi korban Eko Priyambodo merasa tergiur dengan janji Terdakwa atau Velina Amanda Putri tersebut kemudian saksi korban Eko Priyambodo menyerahkan uang sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atas permintaan Terdakwa/Velina Amanda Putri untuk biaya pernikahan dan lamaran dimana uang yang diserahkan saksi korban Eko Priyambodo kepada Terdakwa/Velina Amanda Putri diserahkan secara bertahap namun pernikahan tersebut tidak terlaksana karena hanya akal-akalan Terdakwa saja.

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut bukan dipergunakan Terdakwa/Velina Amanda Putri untuk biaya pernikahan dan lamaran namun dipergunakan Terdakwa/Velina Amanda Putri untuk keperluan kehidupan sehari-hari keluarga dan Terdakwa sendiri juga untuk membayar hutang-hutang Terdakwa/Velina Amanda Putri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Eko Priyambodo mengalami kerugian sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) dan Saksi korban Eko Priyambodo merasa malu karena tidak jadi menikah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek-aspek psikologi, sosiologi dan mempunyai daya guna baik kepada terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya mempunyai efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 38 dari 41 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone samsung model : SM-J500G/DS warna putih beserta sim card dan MMC, 1 (satu) Unit handphone Samsung model SM-A315G/DS warna biru dongker beserta sim card dan 1 (satu) Unit handphone Samsung Galaxy A72 model SM-A725F/DS warna biru laut beserta sim card adalah barang bukti yang disita dari Sri Widayati Alias Wida Alias Velina Amanda Putri Binti Sahat untuk pembuktian maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sri Widayati Alias Wida Alias Velina Amanda Putri Binti Sahat sedangkan 1 (satu) buah buku tabungan BCA nomor rekening : 1280307706 adalah barang bukti yang disita dari Sahat Bin Rejo Semito untuk pembuktian maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sahat Bin Rejo Semito dan 12 (dua belas) lembar Slip bukti transaksi, 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama Eko Priyambodo no rekening. 1520007603269, 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BNI atas nama Eko Priyambodo no rekening. 0288068471 dan 34 (tiga puluh empat) lembar rekening koran bank BCA nomor rekening : 1280307706 atas nama Sahat tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa Sri Widayati Alias Wida Alias Velina Amanda Putri Binti Sahat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Eko Priyambodo sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Eko Priyambodo

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa selama di persidangan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SRI WIDAYATI Alias WIDA Alias VELINA AMANDA PUTRI Binti SAHAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone samsung model : SM-J500G/DS warna putih beserta sim card dan MMC;
 - 1 (satu) Unit handphone Samsung model SM-A315G/DS warna biru dongker beserta sim card;
 - 1 (satu) Unit handphone Samsung Galaxy A72 model SM-A725F/DS warna biru laut beserta sim card.

Dikembalikan kepada terdakwa SRI WIDAYATI Alias WIDA Alias VELINA AMANDA PUTRI Binti SAHAT.

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA nomor rekening : 1280307706

Dikembalikan kepada saksi SAHAT Bin REJO SEMITO.

- 12 (dua belas) lembar Slip bukti transaksi
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama EKO PRIYAMBODO no rekening. 1520007603269;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BNI atas nama EKO PRIYAMBODO no rekening. 0288068471;
- 34 (tiga puluh empat) lembar rekening koran bank BCA nomor rekening : 1280307706 atas nama SAHAT.

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa SRI WIDAYATI Alias WIDA Alias VELINA AMANDA PUTRI Binti SAHAT.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Aida Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityo Danur Utomo, S.H., dan Dian Wicayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Pusporini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Agung Riyadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityo Danur Utomo, S.H.

Aida Novita, S.H., M.H.,

Dian Wicayanti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Sri Pusporini, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)